

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai berita pada ekon.go.id, pertumbuhan perekonomian Negara Indonesia yang terjadi pada tahun 2021 di triwulan II berkembang sebesar 7,07% dimana angka tersebut merupakan angka terbesar selama 16 tahun terakhir, sekaligus dicatat sebagai angka rekor pertumbuhan tertinggi setelah terjadi krisis *Subprime Mortgage* yang terjadi beberapa tahun silam. Namun, pada tahun 2020 resesi ekonomi Indonesia mendapatkan sorotan terlebih adanya pandemi Covid-19 yang menyerang dunia. Selama tahun 2015 – 2019, perekonomian Indonesia telah berkembang dengan rata - rata 5%, namun pada tahun 2020 perekonomian Indonesia seakan-akan berhenti secara mendadak. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa sepanjang tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami minus sebesar 2,07%, angka tersebut merupakan yang terparah semenjak krisis moneter di tahun 1998, meski pada akhirnya laju inflasi berhasil dijaga pada level rendah 1,68%.

Besar atau kecilnya pendapatan dari segi pajak sangat bergantung berdasarkan kemampuan ekonomi dalam pembayaran pajak. Dengan menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi dimana angka tersebut sebesar 5,3% serta angka inflasi sebesar 3,1% pada APBN tahun 2020 maka setoran pajak secara ideal akan tumbuh secara alami diatas 8%. Dengan memperhitungkan kondisi alami perekonomian, maka seharusnya penerimaan pajak yang diterima mengalami kondisi stagnasi atau apabila mengalami penurunan, maka angka tersebut tidak lebih dari minus 0.5%. Pada kenyataannya, penerimaan pajak mengalami penurunan yang sangat drastis hingga minus 19.7% pada tahun 2020 serta meninggalkan defisit fiskal sebesar 6,06% (Nuryanto, Wahyu. CNNIndonesia.com. 2021).

Menurut Fiandri dan Muid (2017) Menurut negara pajak yakni sumber penerimaan guna membiayai pengeluaran pemerintah, tetapi menurut pihak perusahaan, pajak ialah salah satu unsur beban yang menjadi pengurang laba perusahaan, dimana perusahaan menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Fajarani, 2021). Rendahnya *tax ratio* yang terjadi di Indonesia dapat memperlihatkan tingkat kepatuhan oleh Wajib Pajak (WP) masih rendah, hal ini dapat membuktikan tinggi nya tingkat perilaku terhadap *tax avoidance* yang dilakukan WP pribadi ataupun WP badan di Indonesia (V. R. Putri dan Putra, 2017).

Berdasarkan laporan yang dimuat dalam *Tax Justice Network* yang bersumber dari pajakku.com dimana diprediksi Indonesia akan menghadapi kerugian atas praktik *tax avoidance* senilai US\$ 4.86 miliar per tahun yang apabila di tukar dalam mata uang rupiah sebesar Rp 68,7 triliun. Berdasarkan berita dengan *headline* “*The State of Tax Justice 2020 : Tax Justice in the time of COVID-19*” dimana hal tersebut diungkapkan oleh *Tax Justice Network* bahwa terdapat kerugian senilai Rp 68.7 triliun, dimana angka tersebut berasal dari WP badan dimana menjalankan praktik *tax avoidance* di Indonesia

Menurut Sari dan Kinasih (2021) *tax avoidance* yaitu strategi perpajakan agresif dimana diterapkan oleh beberapa perusahaan untuk meminimalisir beban pajak, perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* agar beban pajak yang dibayar dapat seminimal mungkin namun keuntungan yang didapat tetap maksimal. Menurut Bandaro dan Ariyanto (2020) penghindaran pajak atau *tax avoidance* yakni cara legal yang dilaksanakan oleh perusahaan guna meminimalisir beban pajak serta tetap melakukan praktik akuntansi yang sehat dan yang sudah ditetapkan. *Tax avoidance* yakni strategi legal, sebab *tax avoidance* tidak bertentangan dengan peraturan pajak yang berlaku, *tax avoidance* dilaksanakan menggunakan celah pada undang – undang (UU) serta peraturan perpajakan (Faizah dan Adhivinna, 2017).

Fenomena terkait praktik *tax* yakni PT Adaro Energy. Berdasarkan berita yang dilansir melalui media *online* merdeka.com, menyatakan bahwa PT Adaro Energy Tbk melakukan penggelapan pajak atau *tax avoidance* via anak perusahaannya, *Coaltrade Services International* yang berada di Singapura. Laporan *Global Witness* berjudul

Taxing Times for Adaro, dimana PT Adaro Energy Tbk telah memindahkan laba atas batubara yang berada pada tambang di Indonesia, hal tersebut dijalankan guna melaksanakan penghindaran pajak di Indonesia. Sesuai laporan tersebut, dijelaskan bahwa dari tahun 2009-2017, perseroan melalui anak perusahaan telah membayar sebesar USD 125 juta atau kurang dari jumlah dimana harus dibayar bila di Indonesia. Dengan melakukan pengalihan dana lebih banyak via negara *free tax*, PT Adaro Energy Tbk melaksanakan praktik *tax avoidance*. Dalam laporan *Global Witness*, keseluruhan komisi penjualan yang diperoleh *Coaltrade* dengan adanya pajak rendah di Singapura, meningkatkan nilai *mean* tahunan dimana berawal dari 4 juta USD menjadi 55 juta USD dalam kurun waktu tahun 2009-2017. Dimana lebih dari 70% batubara telah diperjual belikan bersumber berdasarkan anak perusahaan PT Adaro Energy Tbk di Indonesia.

Fenomena yakni PT Bentoel Internasional Investama Tbk dimana laporan tersebut berdasarkan *Tax Justice Network* pada tahun 2019. Pada laporan tersebut, PT Bentoel menghindari pajak sampai US\$14 juta per tahun, hasil atas pembayaran bunga pinjaman. Dalam laporan tersebut menjelaskan bahwa *British American Tobacco* sudah memindahkan sebagian atas pendapatannya keluar Negara Indonesia dengan dua langkah. Di Indonesia, PT Bentoel memiliki kode saham yakni RMBA. Tahun 2013, RMBA memperoleh pinjaman sebesar US\$ 434 juta atau sebanding dengan Rp5.3 triliun. Selanjutnya tahun 2015, RMBA memperoleh pinjaman yakni US\$ 549 juta. *Financial statement* pada bulan maret 2018, penjualan dimana dibukukan PT bentoel di kuartal 1/2019 yakni Rp21.92 triliun, dimana jumlah tersebut meningkat 8.24% dari Rp20.25 triliun pada periode yang sama ditahun sebelumnya. Selanjutnya untuk rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk per maret 2019 sebesar Rp 608.46 miliar, meningkat 26.74% dari rugi sebesar Rp 480.06 miliar dalam kuartal 1/2018. Kualitas audit merupakan hal yang berkaitan dengan praktik *tax avoidance*, dimana terdapat beberapa kasus praktik *tax avoidance* yang terungkap ke publik setelah jangka waktu yang lama, dimana hal tersebut menjadi pertanyaan mengenai kualitas audit yang dilaksanakan oleh KAP mengapa tidak dapat mendeteksi adanya tindakan *tax avoidance* dimana dijalankan perusahaan. Seperti kasus PT

Bentoel, dimana sampai tahun 2020 PT Bentoel diaudit oleh KAP RSM serta mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian namun diketahui pada tahun 2019 dilaporkan telah melaksanakan tindakan *tax avoidance*.

Faktor pertama yang mempengaruhi *tax avoidance* yakni kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional salah satu unsur dari tata kelola perusahaan yang mempunyai posisi penting pada kegiatan perusahaan sehingga mempunyai pengaruh atas kebijakan serta penentuan keputusan perusahaan dimana berdampak pada kebijakan pajak perusahaan (Sari et al., 2020). Berdasarkan riset Ngadiman dan Puspitasari (2014), kepemilikan institusional yang tinggi diharapkan dapat mewujudkan pengendalian yang jauh lebih baik, serta memaksimalkan pengawasan atas kinerja manajemen. Berdasarkan penelitian yang dijalankan oleh Setiawan *et al.*, (2021) hasilnya ialah kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif signifikan terhadap praktik *tax avoidance*. Karena, didukung apabila kepemilikan saham institusi dengan jumlah diatas 5% serta semakin meningkat total kepemilikan saham institusionalnya, maka institusi memiliki hak memantau operasional perusahaan yang telah diinvestasikan serta institusi dapat menyuarakan pendapat terhadap perusahaan tersebut sebab investor hanya tertarik dengan pengembalian saham. Tujuan yang dimiliki oleh manajemen serta institusi ialah bekerja sama guna laba yang diperoleh dapat maksimal dengan strategi meminimalisir beban dimana sebagai pengurang laba antara lain pembayaran pajak dengan melakukan praktik *tax avoidance*. Namun hasil riset berbanding terbalik dengan riset Fajarani (2021) kesimpulan riset tersebut adalah kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Perusahaan memprioritaskan faktor besaran pajak yang harus dibayar lalu memutuskan untuk melaksanakan praktik *tax avoidance* ketimbang faktor besarnya kepemilikan saham institusional. Salah satu alasan yang dipakai oleh perusahaan untuk dapat menjamin kualitas laba akuntansi agar pembayaran dividen meningkat salah satunya dengan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Karena hal tersebut, besar kemungkinan perusahaan untuk menjalankan tindakan *tax avoidance*.

Faktor kedua penyebab terjadinya tindakan *tax avoidance* yakni Kepemilikan Manajerial. Dimana kepemilikan manajerial diharapkan bisa menjadi penyeimbang

antara kepentingan manajer dengan kepentingan pemegang saham dimana pihak manajemen mempunyai kepemilikan saham. Manajer perusahaan diharapkan bisa menuai langsung dampak atas hasil yang diperoleh serta dapat menuai resiko secara langsung. Jika keputusan yang diterima berdasarkan *financial statement* yang telah disajikan manajemen, maka manajer perusahaan dapat menuai risiko atas tindakan yang dilakukan (Fajarani, 2021). Selanjutnya hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Fajarani (2021) menunjukkan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh signifikan pada *tax avoidance*, hasil riset menjelaskan jika kepemilikan manajerial tinggi maka tendensi perusahaan untuk melaksanakan praktik *tax avoidance* akan semakin rendah. Sedangkan riset milik Adisti Maharani Krisna (2019) menjelaskan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil riset menjelaskan tingginya tingkat kepemilikan manajerial, tetap tidak dapat meminimalisir praktik *tax avoidance*. Karena terdapat keinginan dari manajer terhadap imbalan karena merasa bahwa tanggung jawab yang dimiliki besar, sehingga menyebabkan perilaku oportunistik manajer tidak dapat sepenuhnya hilang.

Faktor ketiga pemicu praktik *tax avoidance* ialah *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR ialah bentuk kewajiban perusahaan agar dapat berperilaku sesuai norma, lalu berpartisipasi dalam hal pembangunan ekonomi, serta agar kualitas hidup pekerja dan masyarakat umum mengalami peningkatan (Suripto 2019). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rohyati dan Suripto (2021) kesimpulannya yakni CSR memiliki pengaruh positif pada praktik *tax avoidance* karena tingginya kegiatan CSR dimana dijalankan perusahaan, praktik *tax avoidance* juga akan semakin tinggi sebab terdapat beberapa perusahaan dimana melakukan kegiatan CSR hanya untuk memperoleh citra positif, sehingga perusahaan dapat menutupi *praktik avoidance* yang dijalankan. Namun, kesimpulan riset tersebut berbeda dengan riset yang dijalankan oleh Indah (2020) dimana dalam riset tersebut dijelaskan CSR tidak memiliki pengaruh negatif signifikan pada *tax avoidance*, sesuai riset sebelumnya jika nilai sosial perusahaan tinggi, maka tidak akan menjalankan suatu tindakan yang dapat menyebabkan kerugian untuk masyarakat luas serta negara. Jika kegiatan CSR dijalankan secara luas, kecil kemungkinan atau bahkan perusahaan tersebut tidak melakukan praktik *tax avoidance*.

Faktor lain penyebab praktik *tax avoidance* yakni kualitas audit. Berdasarkan penelitian Suripto (2021) kualitas audit ialah kegiatan yang dilakukan oleh auditor pada saat melakukan proses audit yang berlandaskan pada standar yang telah ditetapkan serta hasil audit yang dilaporkan berdasarkan pada bukti – bukti yang telah ditemukan kepada pihak yang mempunyai kepentingan. Menurut Jusuf (2017) kualitas audit yaitu proses guna memastikan jika setiap proses audit, sudah menggunakan standar yang berlaku umum. *Financial statement* yang sudah diaudit KAP *Big Four*, dipercaya lebih mempunyai kualitas yang baik dalam pengungkapan perusahaan yang sesungguhnya. Berdasarkan hasil riset Suripto (2021) menyimpulkan jika kualitas audit mempunyai pengaruh pada *tax avoidance*, karena jika perusahaan diaudit dengan KAP *Big Four* akan mempunyai kualitas informasi keuangan yang lebih dipercaya oleh masyarakat. KAP *Big Four* selalu berusaha untuk menjaga kualitas atas audit yang dijalankan. Akibatnya perusahaan dimana diaudit dengan KAP *Big Four* kualitas atas *financial statement* nya akan terjaga sehingga apabila ada suatu kejanggalan dapat terdeteksi akibatnya praktik *tax avoidance* dapat dihindari. Tetapi, riset tersebut berbeda dengan riset dimana dilaksanakan oleh Noviana dan Asalam (2021), dalam penelitian tersebut menjelaskan jika kualitas audit tidak berpengaruh pada *tax avoidance*, sebab KAP *Big Four* ataupun *non big four* berpedoman pada standar pengendalian mutu kualitas audit yang telah disahkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Indonesia (DSPAPI IAPI) serta ketetapan etika akuntan publik yang sudah di tetapkan IAPI, maka pelaksanaan proses audit sudah berdasarkan dengan aturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya riset yang dilakukan oleh Adisti Maharani Kirana (2019) kualitas audit sebagai variabel moderasi, riset tersebut menyatakan bahwa kualitas audit dapat memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* karena, KAP *Big Four* diharapkan dapat menemukan praktik *tax avoidance* pada perusahaan. Tingginya tingkat kepemilikan institusional dapat menekan perilaku manajer yang mengedepankan kepentingan diri sendiri dan mendorong praktik *tax avoidance*, serta *financial statement* yang di audit KAP *Big Four* membuat manajemen menjadi lebih bijaksana dalam bertindak, sehingga kualitas audit yang baik akan mengurangi praktik *tax avoidance*. Riset yang dijalankan oleh Regina *et al.*, (2021) memiliki kesimpulan

yakni kualitas audit memperkuat pengaruh signifikan kepemilikan manajerial pada *tax avoidance* karena audit laporan yang dilaksanakan KAP *Big Four* dapat menurunkan praktik *tax avoidance*. Kualitas audit dapat menjadi pengawas kinerja manajemen dalam menemukan kesalahan terhadap informasi yang tertuang dalam *financial statement* serta manajemen akan lebih menghindari *tax avoidance*.

Berdasarkan faktor – faktor diatas, terdapat teori yang berhubungan dengan faktor tersebut dimana teori keagenan berhubungan dengan kepemilikan institusional serta kepemilikan manajerial dimana berhubungan dengan kepentingan antara pemegang saham serta pihak manajer seperti definisi teori keagenan itu sendiri. serta teori legitimasi yang berhubungan dengan faktor *corporate social responsibility* dalam penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, serta berdasarkan beberapa penelitian terdahulu maka pada penelitian ini, memperbarui hasil penelitian dengan pengukuran yang digunakan oleh variabel dependen yaitu *Tax Avoidance* dimana dalam penelitian sebelumnya memakai pengukuran ETR (*Effective Tax Rate*) tetapi pada penelitian ini, akan memakai pengukuran BTB (*Book Tax Difference*), serta menambah variabel independen yakni Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan *Corporate Social Responsibility*, serta Kualitas Audit sebagai variabel moderasi.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang diatas maka rumusan masalah yang pada penelitian ini ialah:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah kualitas audit mampu memoderasi kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*?

5. Apakah kualitas audit mampu memoderasi kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah kualitas audit mampu memoderasi *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa adanya pengaruh signifikan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menganalisa adanya pengaruh signifikan kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menganalisa adanya pengaruh signifikan *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk menganalisa adanya pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi oleh kualitas audit.
5. Untuk menganalisa adanya pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi oleh kualitas audit.
6. Untuk menganalisa adanya pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi oleh kualitas audit.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat secara teoritis ataupun praktis, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Semoga dengan adanya penelitian ini, akan memberi ilmu baru kepada para pembaca mengenai definisi serta teori-teori yang terdapat dalam penelitian ini serta untuk peneliti selanjutnya mengenai Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, *Corporate Social Responsibility*, Kualitas Audit, serta *Tax Avoidance*. Serta dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengetahui teori yang dipakai

dalam penelitian ini yakni teori keagenan serta teori legitimasi memiliki hubungan dengan praktik *tax avoidance*.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk pemerintah

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu membantu pemerintah dalam hal ini ialah Direktorat jenderal pajak agar pelaksanaan pajak dapat diterapkan dengan baik oleh masyarakat, serta dapat mampu membantu pemerintah untuk meminimalisir terjadinya *tax avoidance*

b. Untuk perusahaan.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu membuat perusahaan yang mana dalam hal ini ialah manajemen perusahaan agar semakin taat dalam melakukan kewajibannya terkait perpajakan